

**MEKANISME SIDANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TETRI MUTIARA AFSALOKA

02011281722271

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TETRI MUTIARA AFSALOKA
NIM : 0201121722271
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL
**MEKANISME SIDANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP: 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP: 195711031988032001

Mengetahui:



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tetri Mutiara Afsaloka
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722271
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021
Membuat Pernyataan,



Tetri Mutiara Afsaloka
NIM. 02011281722271

Motto dan Persembahan

Motto:

“I might bend, but I will never break because it’s in my nature as strong woman.”

-Angela Merkel-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua orang tua tercinta**
- ❖ **Saudara-saudariku**
- ❖ **Sahabat-sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas ridho dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“MEKANISME SIDANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020”**. Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, tentunya tidak terlepas dari dukungan orang tua, saudara serta teman-teman dan terutama dosen pembimbing yaitu Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Indralaya, Maret 2021

Tetri Mutiara Afsaloka

NIM 02011281722271

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan maupun saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Papa Afrizal serta mama, mama dan mama Sri Mulyati yang selalu mencintai, mendukung dan yang tak henti-hentinya mendoakan kebahagiaan dan keselamatan saya;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang juga dengan sabar membimbing penulis dan telah memberikan waktunya untuk mengarahkan penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum;
12. Seluruh Dosen Hukum Perdata, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Perdata yang sangat berharga bagi penulis;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum beserta dosen MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu sangat berguna kepada mahasiswa dan memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

14. Seluruh Tutor yang telah membimbing dan memberi Ilmu selama penulis mengikuti PLKH;
15. Seluruh Staf dan Pengawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani mahasiswa dengan baik dan sabar, memberikan kemudahan termasuk sarana prasana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Saudara-saudari tersayang sekaligus rekan bertengkar saya yang telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu, hingga dukungannya untuk membantu saya selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini;
17. Teruntuk sahabat-sahabat terkasih Grassia, Nanda dan Niken dari semasa sekolah menengah pertama hingga detik ini yang semoga persahabatan kita tetap kokoh hingga belasan dasawarsa lagi;
18. Teruntuk teman-teman kebanggaan saya Bunga, Diva, Rahma, Putri dan Yohana yang telah melukis hari-hari di bangku perkuliahan dengan milyaran warna dan telah banyak mendukung serta membantu saya saat dihari pertama menjadi mahasiswa dengan kondisi bahu kanan yang retak hingga mendengarkan keluh kesah saya sampai hari ini, saya ucapkan terima kasih yang teramat dalam;
19. Tak lupa juga semua pihak yang belum dapat saya cantumkan satu-persatu namanya dalam skripsi ini, bukan berarti kalian tidak penting bagi saya, nama kalian tetap terpahat dalam ingatan dan hati saya, terima kasih atas segalanya.

Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membalas kebaikan kalian dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana selalu melindungi kalian, saya dan kita semua dari segala hal buruk dan keburukan setelahnya, Aamiin. Penulis berharap dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak.

Wasalamualaikum. Wr.Wb

Indralaya, Maret 2021

Penulis,

Tetri Mutiara Afsaloka

NIM 02011281722271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori.....	14
a. Teori Kepailitan	14
b. Teori Kepastian Hukum	16
c. Teori Perlindungan Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Pnarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	24
1. Pengertian PKPU	24
2. Tujuan PKPU	29
3. Para Pihak Yang berhak Mengajukan PKPU.....	30
4. Macam-Macam PKPU	31
5. Syarat Permohonan PKPU	35
6. Akibat PKPU.....	45
7. Berakhirnya PKPU.....	48
B. Tinjauan Umum tentang Pandemi <i>Corona Virus Diases</i> 2019 (Covid-19).....	50
1. Pandemi <i>Corona Virus Diases</i> 2019 (Covid-19) di Indonesia.....	50
2. Penetapan Pandemi <i>Corona Virus Diases</i> 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Non-alam	53
C. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	59
1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	59
2. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	63
3. Isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020	65
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Proses PKPU Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020.....	68
1. Pengaturan PKPU Berdasarkan Perauran Perundang-Undangan di Indonesia.....	68
2. Perkara PKPU di Masa Pandemi Covid-19	73
3. Proses PKPU Dalam Situasi Pandemi Covid-19	79
B. Mekanisme Sidang PKPU Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020.....	90
1. Persidangan PKPU	90
2. Mekanisme Sidang PKPU Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020.....	100
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104

B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditempuh melalui pengadilan dalam situasi Pandemi Covid-19 menjadi tantangan dan kendala tersendiri bagi para pihak yang berperkara maupun Pengadilan, penanganan perkara PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 juga belum pasti apakah bisa mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 dan menganalisis mekanisme sidang PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 ditinjau dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian yang dilakukan adalah bahwa proses PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 bisa dilangsungkan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 jika para pihak menyepakati dan atas persetujuan hakim pengawas meskipun pada dasarnya dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme sidang PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 dapat menggunakan *e-court* maupun aplikasi daring lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya dengan kesepakatan para pihak atas persetujuan Hakim Pengawas.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Mekanisme Sidang PKPU, Pandemi Covid-19

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP: 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP:195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang sering disebut dengan PKPU adalah suatu istilah yang berkaitan erat dengan masalah “Kepailitan”. PKPU pada umumnya juga sering dihubungkan dengan “insolvensi” (keadaan tidak mampu membayar) atas utang-utang debitor yang telah jatuh tempo dan Hakim Pengadilan harus segera menetapkan permohonan PKPU dari debitor yang dalam keadaan “insolvensi” tersebut.¹ Bukan hanya itu, PKPU bisa juga dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan untuk debitor merestrukturisasi utang-utangnya kepada para kreditor.²

Definisi resmi mengenai PKPU baik secara operasional di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) atau secara yuridis normatif tidak ditemukan pengertiannya.³ Namun, apabila secara sistematis ditafsirkan maka, PKPU (*Surcean van betaling/suspension of payment*) merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang (dalam hal ini UUK-PKPU) kepada debitor serta kreditor yang berdasarkan putusan Hakim

¹Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.113.

²Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 10.

³Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 153.

Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah demi mencapai perdamaian mengenai cara maupun waktu pembayaran utang debitor kepada para kreditor baik seluruh atau sebagian yang bertujuan agar debitor tidak dipailitkan.⁴ Disamping itu, Kartini Muljadi menjelaskan bahwa PKPU adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada para pihak yaitu debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran sebagian maupun seluruh utang debitor termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk menunda kewajiban membayar utang-utangnya agar memungkinkan debitor dapat melanjutkan usaha demi memperoleh laba sehingga memberikan suatu jaminan terhadap pelunasan utang-utangnya kepada kreditor, selain dari pada merestrukturisasi utang-utangnya tersebut. Sedangkan kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihan serta piutang yang akan dilunasi oleh debitor dengan adanya PKPU.⁵

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia hingga hari ini masih menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Kepailitan baik pada masa *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No.217 J.o Stb. 1906 No.348, yang terbagi menjadi dua bab yaitu, Bab I mulai Pasal 1 hingga Pasal 211 mengatur tentang Kepailitan (*Fillissement* atau *bankruptcy*) dan Bab II yang dimulai dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 279 mengatur tentang Pengunduran Pembayaran (*surseance van*

⁴Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif teori)*, Makassar: CV. Pena Indis, 2016, hlm.160.

⁵Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm. 173.

betalinng atau *suspension of payment*).⁶ Pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, maka Presiden dalam hal kepentingan memaksa menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang mulai berlaku pada 22 April 1998 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih berlaku hingga hari ini.⁷ Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) ketentuan PKPU sendiri terdapat dalam BAB III yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian Pertama pada Pasal 222 hingga Pasal 264 mengenai PKPU dan Akibatnya, sedangkan bagian kedua dimulai dari Pasal 265 hingga Pasal 294 mengenai Perdamaian.⁸

PKPU dapat diajukan secara sukarela debitor sendiri maupun diajukan oleh kreditor yang telah memperkirakan bahwa debitor tidak bisa melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3).⁹ Permohonan PKPU bisa diajukan sebelum permohonan pailit diajukan kepada debitor maupun bisa diajukan saat

⁶Ivinda Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan*, Yogyakarta: LaksBang justitia, 2020, hlm.36.

⁷Sriwijastuti, "*Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahterah)*" (Tesis) Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2010, hlm.2.

⁸Annalisa Y, *Loc.Cit.*

⁹Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Pandecta, Vol. 13 Nomor 2*, 2019, hlm.121.

permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 222 Jo Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU. Jika permohonan PKPU diajukan sebelum adanya pengajuan permohonan pailit maka debitor tersebut tidak bisa diajukan permohonan pailit, sedangkan pemeriksaan kepailitan haruslah dihentikan jika PKPU diajukan pada saat berlangsungnya pemeriksaan kepailitan, kemudian pula jika PKPU dan kepailitan diperiksa pada waktu bersamaan, maka yang ditunjuk terlebih dahulu adalah permohonan PKPU.¹⁰ Ketentuan tersebut sebagai upaya dari perwujudan upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan serta perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor.¹¹

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memporandakan sendi perekonomian termasuk menyebabkan meningkatnya perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar dan kesulitan dalam menyelesaikan utang piutang atau membayar kewajiban utang-utang debitor kepada para krediturnya sehingga tidak sedikit perusahaan yang berakhir dalam kepailitan.¹² Melihat kondisi saat ini dunia perekonomian dan bisnis juga tengah dibayang-bayangi oleh kebangkrutan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya. Tidak sedikit perusahaan yang telah

¹⁰Serlika Aprita, *Op.Cit.*, hlm.179.

¹¹Kheriah, "Independensi Pengurusan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Hukum Vol.3 Nomor 2*, hlm.240.

¹²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.1.

dimohonkan pailit bahkan telah pailit serta banyaknya permohonan PKPU yang dilayangkan oleh debitor maupun kreditor.

Pada Desember 2019, untuk pertama kalinya dilaporkan adanya kasus *pneumonia* tidak dikenali yang menyerang paru-paru di Provinsi Hubei, Wuhan China, sejak munculnya kasus *pneumonia* tersebut hingga 3 Januari 2020 kasus tersebut terus mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga memuncak pada awal Februari 2020, dan pada tanggal 11 Februari 2020 virus baru ini disebut dengan “*Corona Virus Diseases (Covid-1)*” oleh Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization (WHO)*. *Corona Virus Diseases (Covid-19)* secara resmi diumumkan oleh WHO sebagai Pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 setelah sebelumnya WHO mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020 karena terus meningkatkan jumlah kasus terjangkit hingga kematian dengan penyebaran virus yang menjangkau seluruh dunia.¹³

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan tidak hanya di bidang kesehatan melainkan di bidang ekonomi dan bisnis khususnya yang bahkan dapat mengancam kesehatan perekonomian di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dikarenakan juga hingga saat ini banyak negara yang menerapkan kebijakan *lockdown* terhadap kota dan negaranya hingga

¹³Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report-10, *World Health Organization (WHO)*, 30 Januari 2020, diakses dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2, pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

penutupan kegiatan operasional perusahaan sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19.¹⁴ Sebagaimana Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum., FCBArb yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus narasumber dalam webinar nasional “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Kepailitan dan Solusinya” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada 22 Juni 2020, menyampaikan bahwa:¹⁵

“Tidak sedikit pengusaha dibayangi oleh kondisi pailit atau bangkrut, hampir semua aktivitas bisnis tidak berjalan, likuidasi perusahaan terganggu, pabrik tidak beroperasi, industri pariwisata dan transportasi bahkan berhenti, hingga puluhan buruh dikenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hampir semua perusahaan mengalami kerugian yang besar, kemudian juga tidak sedikit kreditur dan debitur yang tidak mampu menjalankan kewajiban mereka dalam kontrak dan sebagainya, dikarenakan tidak adanya transaksi dan pendapatan yang telah diperhitungkan.”

Mengutip dari *Consumer News and Business Channel Indonesia (CNBC)*, tahun 2020 terjadi peningkatan kasus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang total keseluruhannya mencapai kurang lebih 233 kasus pada semester pertama, peningkatan ini dianggap sudah mencakupi 55% jika dibanding total perkara PKPU pada tahun 2019 lalu yang hanya sebanyak 425 kasus. Begitu pula dengan Kepailitan di tahun 2020 untuk semester pertama saja sudah terdapat 43 kasus, dengan paling banyak terjadi di

¹⁴Hamalatul Qur’ani, “Menanti Keseragaman Mekanisme Sidang PKPU dan Kepailitan di Masa Pandemi”, *hukumonline.com*, 19 April 2020, dilansir dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9a71132fc98/menanti-keseragaman-mekanisme-sidang-pkpu-dan-kepailitan-di-masa-pandemi> pada 30 September 2020 pukul 12.55 WIB.

¹⁵Joni Emirzon, “Dampak Kepailitan Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukumnya”, (*Webinar Nasional: Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Kepailitan dan Solusinya*), Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 22 Juni 2020.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebanyak 20 kasus dan 16 kasus di Pengadilan Niaga Semarang.¹⁶ Disamping itu, berdasarkan data dari Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beberapa Pengadilan Niaga di Indonesia seperti Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Makassar dan Surabaya, yang sejak bulan Juli hingga Agustus 2020 lonjakan yang cukup tinggi masih terjadi terhadap permohonan kepailitan dan PKPU.¹⁷

Tabel Nomor 1
Jumlah Perkara PKPU dan Pailit Semester I Tahun 2019/2020

Pengadilan Niaga	2019		2020	
	PKPU	PAILIT	PKPU	PALIT
Medan	14	3	14	3
Jakarta Pusat	112	43	249	47
Semarang	7	12	16	16
Surabaya	24	16	36	4
Makassar	6	2	1	2
Jumlah	163	76	249	47

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Lima Pengadilan Niaga dan Riset kontan.co.id

¹⁶ Ferry Sandi, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?” *CNBC Indonesia*, 10 Juli 2020, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa> pada tanggal 13 September 2020, pukul 15.28 WIB.

¹⁷ DD, “Peningkatan Tajam Perkara Kepailitan dan PKPU Selama Pandemi, Pratiksi: Didasari Banyak Faktor”, *KlikLegal.com*, 01 September 2020, diakses dari <https://kliklegal.com/peningkatan-tajam-perkara-kepailitan-dan-pkpu-selama-pandemi-praktisi-didasari-banyak-faktor/> pada tanggal 30 September, pukul 09.01 WIB.

Menyikapi kondisi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan roda penyebaran Covid-19 sehingga Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan yang dinilai dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Salah satunya pada tanggal 13 April Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Tidak hanya berhenti disitu, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang dikeluarkan pada 23 Maret 2020. Meskipun SEMA ini telah diubah beberapa kali sebagai perpanjangan dari masa pelaksanaan tugas kedinasan hakim dikarenakan jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat, ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 ini dinyatakan masih tetap berlaku. Adapun perubahannya:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan Berada di Bawahnya. Yang diterbitkan pada tanggal 3 April 2020.

- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2020.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2020.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020.

5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2020.

Berkaitan dengan maraknya PKPU yang terjadi pada saat Pandemi Covid-19 saat ini apabila melihat SEMA Nomor Tahun 2020 tersebut memang tidak dijumpai secara tertulis mengenai ketentuan PKPU itu sendiri, tetapi apabila ditelusuri lagi di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 secara tersirat mengenai PKPU dapat dicermati pada Poin1 huruf a, Poin1 huruf b dan Poin2 huruf c. Pada Poin1 huruf a dijelaskan bahwa Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home* “WFH”), adapun yang dimaksud dengan WFH dalam SEMA ini termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dengan memanfaatkan aplikasi *E-Court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *E-Litigation*, koordinasi pertemuan dan tugas kedinasan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Poin1 huruf b. Sedangkan pada Poin2 huruf c dijelaskan mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan

Perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan.¹⁸

Berkenaan dengan itu, tentu hal ini menjadi persoalan mengenai proses PKPU yang tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Selain itu juga, sampai saat ini belum ada acuan hukum yang pasti untuk penanganan perkara PKPU dimasa Pandemi Covid-19. Mengutip informasi yang diperoleh hukumonline, bahwa sudah ada yang melakukan rapat-rapat PKPU secara virtual atas inisiatif tim kurator yang menangani kasus tersebut.¹⁹ Ditemui juga ada Hakim Pengawas yang mengambil inisiatif untuk menunda segala bentuk rapat-rapat kreditor tanpa terikat jangka waktu dalam proses PKPU dengan mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar pertimbangannya.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Sehingga, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19. Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul:

¹⁸ Artikel Hukum, Fredkir J Pinakurnary Law Office diakses dari <https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/> , pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 13.45 WIB.

¹⁹ Hamalatul Qur'ani, *Loc.Cit.*

²⁰ Bernadetha Aurelie Oktavira, "Perpanjangan PKPU Sementara Imbas Wabah COVID-19", *hukumonline.com*, 15 Mei 2020, dilansir dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb434d290044/perpanjangan-pkpu-sementara-imbah-wabah-covid-19/> pada tanggal 16 September 2020 pukul 20.35 WIB.

**“MEKANISME SIDANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DITINJAU
DARI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam situasi Pandemi Covid-19 dapat dilakukan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020?
2. Bagaimana mekanisme sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam situasi pandemi Covid-19 ditinjau dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan seperti di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses PKPU dalam situasi pandemi Covid-19 jika dilakukan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam situasi pandemi Covid-19 ditinjau dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta informasi berupa sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai materi pembelajaran terutama mengenai mekanisme PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19.
- b. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai dasar dalam penelitian hukum selanjutnya yang berkaitan dengan PKPU.

2. Manfaat Praktis

- a. Para pihak yang terkait: dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi informasi bagi para pihak (debitor dan kreditor) bagaimana proses dan mekanisme PKPU dapat dijalankan dalam situasi pandemi Covid-19.
- b. Pemerintah dan Mahkamah Agung: sebagai masukan untuk mengeluarkan aturan yang memuat suatu kepastian dan keseragaman hukum mengenai mekanisme sidang PKPU dalam situasi mendesak terutama saat Pandemi Covid-19 seperti sekarang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “Mekanisme Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Ditinjau

dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020” memiliki ruang lingkup yang akan diperkecil dengan terbatas pada proses PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 jika dilakukan sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan pembahasan mekanisme sidang PKPU dalam situasi pandemi Covid-19 ditinjau dari SEMA Nomor 1 tahun 2020.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori pada dasarnya merupakan sebuah hipotesis dasar dari kumpulan pemikiran yang memberikan informasi dengan berupa keterangan situasi suatu masalah.²¹ Kerangka Teori dalam menyusun sebuah penelitian yang bisa membantu Penulis dalam menentukan tujuan maupun arah penelitian dan menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa teori yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Teori kepailitan (*Bankruptcy Theory*)

Pailit merupakan suatu kondisi yang terjadi dikarenakan ketidakmampuan ataupun ketidakmauan debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Sedangkan kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta pailit debitor sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pasal 1 angka 1. Di dalam kepailitan biasanya dibutuhkan adanya bukti bahwa

²¹Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 13.

debitor memiliki lebih dari satu kreditor yang salah satu atau semua utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. Selain dari pada itu, kepailitan tidak membebaskan seseorang yang telah ditanyakan pailit dari kewajiban untuk membayar semua utangnya, karena putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitor pailit bisa digunakan untuk membayar kembali utang-utang debitor secara adil, merata dan seimbang.²²

Dalam penjelasan umum UUK-PKPU menyebutkan bahwa Undang-Undang ini didasari oleh beberapa asas. Seperti berikut:

- a. Asas keseimbangan. Beberapa ketentuan sebagai dari perwujudan asas keseimbangan di dalam UUK-KPU terdapat adanya ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor dan di lain pihak juga adanya ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
- b. Asas Kelangsungan Usaha. Asas ini terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU yang dapat memungkinkan perusahaan debitor tetap dapat dilangsungkan;
- c. Asas Keadilan. Ketentuan mengenai asas keadilan di dalam kepailitan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini juga sebagai pencegahan dari tindakan

²² Diwa Ardhaza, Op.Cit., hlm.20

sewenang-wenang dari pihak penangih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan terhadap debitor dengan tidak memperlakukan kreditor lainnya;

- d. Asas Integrasi. Di dalam UUK-PKPU asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah keadaan yang pasti, ketetapan dan ketentuan. Sedangkan Hukum menurut Han Kelsen, merupakan sebuah sistem norma. Dan norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan.²³ Dengan demikian, secara hakiki hukum harus pasti dan adil yang harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar sehingga hukum bisa melaksanakan fungsinya.²⁴ Selain itu juga, aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun tidak tertulis yang berisikan aturan-aturan bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, yangmana aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan.²⁵ Sifat umum dari aturan-aturan hukum tersebut

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kenca Prenada Media Group, 2008, hlm.158.

²⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

²⁵Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kepailitan Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak secara di Bawah Tangan oleh Kurator)*, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020, hlm.13.

membuktikan kalau hukum tidak bertujuan hanya untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum wajib untuk membuat hukum yang mampu mengatur mengenai perlindungan bagi warga negaranya, seperti ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang dimaksud dengan Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang mampu menjamin terciptanya keadilan bagi warga negaranya.²⁷

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang dinilai mampu memberikan perlindungan kepada subjek hukum, melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁸ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir manusia yang dirugikan atau diganggu oleh pihak lain, perlindungan itu juga ditujukan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Sedangkan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Pura mengemukakan, Perlindungan hukum

²⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 82.

²⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53.

²⁸Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 20203, hlm.14.

²⁹ Satjipto Raharji, *Op.Cit.*, hlm.54.

bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat predektif dan antipatif, bukan hanya sekedar adaptif ataupun fleksibel.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang secara ilmiah dilakukan untuk mencari maupun mendapatkan data yang valid, yang bertujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, dengan begitu metode tersebut bisa digunakan untuk memahami, memecahkan dan juga mengantisipasi masalah.³¹ Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.³² Penelitian hukum normatif juga sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang merupakan sebuah mekanisme yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menelaah

³⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 2001, hlm. 118.

³¹ Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadadnea Group, 2016, hlm.3.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.35.

bahan pustaka yang ada.³³ Nantinya, di dalam penulisan skripsi ini akan menelaah berbagai macam aspek, yaitu:

- 1) Teori-teori hukum
- 2) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia

Selain itu, metode penelitian normatif juga adalah penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*), yang merupakan suatu penelitian untuk menganalisis baik apakah hukum sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan yang tertulis.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penelitian secara normatif, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*approach statue*)

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan, seperti: Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan peraturan berkaitan dengan PKPU dimasa pandemi Covid-19 yaitu Surat Edaran

³³SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13

³⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2206, hlm.46.

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual bergerak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan memahami pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.³⁵

Penulis menggunakan pendekatan konsep yang berkaitan pada konsep hukum kepailitan dan PKPU dalam penulisan skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.135.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *E-litigation*.
- 8) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
- 9) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 11) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder nantinya akan memberikan penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder terutama buku-buku, selanjutnya karya ilmiah, maupun artikel dan lainnya.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan yang akan memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan bahan dari media masa maupun internet yang tentunya relevan dengan penelitian ini.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam peneliti ini adalah studi kepustakaan, yang mana penelitian dilakukan dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan.³⁸ Kemudian, dilakukan dengan melacak, menelaah serta memahami asas-asas dan juga norma dari Peraturan Perundang-undangan

³⁶Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.13.

³⁷*Ibid*

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-16, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.112.

maupun doktrin dari para ahli hukum yang melalui pengumpulan data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif atau diuraikan dan dihubungkan dengan sistematis untuk ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.⁴⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang merupakan suatu pola pikir dengan didasari oleh suatu fakta bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus, guna menjawab permasalahan dalam peneliti ini.⁴¹

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008, hlm.35.

⁴⁰ SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 52.

⁴¹Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aprita, Serlika. 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif teori)*. Makassar: CV. Pena Indis.
- Aprita, Serlika. 2016. *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.JKT.PST)*. Makassar: Cv. Pena Indis.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2009. *Etika Profesi Kurator*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Assiddiqie, Jimly 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burton, Richard Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Ivida Amrih Suci. 2020. *Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan*. Yogyakarta: LaksBang justitia.
- Dewi, Ivida Amrih Suci dan Herowati Poesoko. 2020. *Hukum Kepailitan (Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak secara di Bawah Tangan oleh Kurator)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Dewi, Ivida Amrih Suci dan Herowati Poesoko. 2020. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis ata Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. 2009. *Hukum Administrasi*. cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fuady, Minur. 2010. *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haris, Umar Sanjaya. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. cetakan ke-11, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hs, Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. Jakarta: sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publsing.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- M, Syamsuddin Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Magu, Ulang Sosiawan, Syprianus Ariesteus dan Nevey Varida Ariani. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian HUKUM dan HAM Republik Indonesia.

- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi dengan Studi kasus Kepailitan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muljadi, Kartini. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Majul.
- P, Henry Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sinar Harapan.
- R, Subekti. 2015. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-18, Jakarta: Intermasa.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Remmy, Sutan Syahdeini. 2008. *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto UndangUndang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rudy A Lontoh & et. al (editor). 2001. *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Shubhan, Hadi. 2015. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

- Sunarmi. 2008. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. cetakan ke-16. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutendi, Andrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suyudi, A, E. Nugoho dan H.S Nurayanti. 2004. *Analisa Hukum Kepailitan*, cetakan ke-2. Jakarta: Dimensi
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Victorianus. 2011. *Penetapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Jakarta: PT. Sarana Tutorial Nurani (SATU NUSA).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2004. *Kepailitan*, cetakan ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Y, Annalisa. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *E-litigation*.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

C. Karya Ilmiah

Adi, Irwan Cahyadi. 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Ardhaza, Diwa. 2014. *Analisis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Ketentuan UUK-PKPU (Tinjauan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 355K/Pdt.Sus PKPU/2013)*. (Tesis) Fakultas Hukum, UI, Jakarta.

Rihwanto, Yacob. 2016. *Kedudukan Debitor Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*. (Tesis). Fakultas Hukum Program Studi Pasca Sarjana UII, Yogyakarta.

Simbolon, Efendi. 2017. *Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta usat Nomor 2/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Jo NOMOR 8/PDT.SUS-PKPU/2015/PN. NIAGA.JKT.PST)*, (Tesis), Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum, UNSRI, Palembang.

Sriwijastuti. 2010. *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahterah)*. (Tesis). Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang.

Umam, Fajrul Atmarazaqi, 2016, *Pembuktian Ikitad Baik Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)*, (Skripsi), Fakultas Hukum Prograsm Studi Ilmu Hukum, UII, Yogyakarta.

D. Seminar

Budi, Yohanes Sarwo. "Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan Dalam Pandemi Covid-19". (*Webinar: diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika*). LPPM Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata. 02 Juli 2020.

Emirzon, Joni. “Dampak Kepailitan Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukumnya”. (*Webinar Nasional: Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Kepailitan dan Solusinya*) Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 22 Juni 2020.

Kadafi, Binziad. “Komitmen Mahkamah Agung Terhadap Penanganan Covid-19 di Indonesia”. (*Webinar, LeIP*). Oktober 2020.

Pramono, Nindyo Pramono, “Dampak Covid-19 Terhadap Bisnis BPW dan Airlines Dari Perspektif Hukum Bisnis” (*Webinar Nasional: Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Kepailitan dan Solusinya*), Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 22 Juni 2020.

E. Jurnal

Bagus, Putu Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. “*Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*”, Jurnal Kerta Semaya, Vol.8, No.6, 2020. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60631>)

Budi, Dona Kharisma. “*Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?*”, Jurnal Rechtsvinding, 2020 (https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327)

Dipa, Vestwansan Prasetya. “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.7, No.1, 2020 ([file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/27259-52723-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/27259-52723-1-SM%20(1).pdf))

E, Alexander, Gorbalenya, Susan Baker dkk. “*The species *Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2*”.*

researchgate.net. 2020. (https://www.researchgate.net/publication/339640926_The_species_Severe_acute_respiratory_syndrome-related_coronavirus_classifying_2019-nCoV_and_naming_it_SARS-CoV-2)

- Eka, Putu Trisna Dewi. *“Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*. Jurnal Kajian Ilmiah, Vol.17 Nomor 2, 2017. (<http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662/627>)
- Exchell, Arie Prayogo Dewangker. *“Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi”*, Jurnal Education and developmet Insitut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.3, 2020. (<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1959>)
- Fitri, Wardatul. *“Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol.9, No.1, 2020. (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2125>)
- Irwanti, Kartika dan Anggit Sinar Sitoresmi. *“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”*. Pandecta, Vol. 13 Nomor 2, 2019. (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/16902/9906>)
- Kheriah. *“Independensi Pengurusan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan”*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol.3 Nomor 2, hlm.240. (<https://media.neliti.com/media/publications/9081-ID-independensi-pengurus-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa.pdf>)
- Larassatya. *Restrukturisasi Utang*. Lontar. UI.ac.id. 2009. (<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123911-PK%20IV%202141.8287-Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf>)
- Novitasari. *Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 39 No. 2, 2017. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35747>)
- Syafrida, Safrizal dan Reni Suryani, *“Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitka”*, Jurnal

Pamulang Law Review, Vo.3, No.1, 2020
(<https://media.neliti.com/media/publications/328769-pemutusan-hubungan-kerja-masa-pandemi-co-c9c232c1.pdf>)

Susilo Adityo, C. Martin Rumende, dkk. “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7, No.1, 2020.
(<http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>)

Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas. “*Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online*”. Jurnal Pengembangan Wirasswasta, Vol.22, No.1, 2020
(<http://ejurnal.stieipwija.ac.id/index.php/jpw/article/view/389>)

Yuliana. “*Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*”, *Jurnal Wellness and Healthy*, Vol.2, No.1, 2020.
(<https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026>)

F. Koran

_____. 2021. “Pemanfaatan Teknologi Pintu Transformasi Peradilan”. Kompas, 18 Februari 2021.

G. Internet

Artikel Hukum, Fredkir J Pinakunary Law Office. Diakses dari <https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/> , pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 13.45 WIB.

Artha, Yohana Uly. “Sederet Kasus Perusahaan yang Tersandung PKPU”, *kompas.com*. 11 Oktober 2020. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/11/183820726/sederet-kasus-perusahaan-yang-tersandung-pkpu-dan-kepailitan?page=all> pada 31 Desember 2020 pukul 17.40 WIB.

Aurelie, Bernadetha Oktavira. “Perpanjangan PKPU Sementara Imbas Wabah COVID-19”. *hukumonline.com*. 15 Mei 2020. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb434d290044/perpanjangan-pkpu-sementara-imbah-wabah-covid-19/> pada tanggal 16 September 2020.

- DD. “Peningkatan Tajam Perkara Kepailitan dan PKPU Selama Pandemi, Pratiaksi: Didasari Banyak Faktor”. *KlikLegal.com*. 01 September 2020. Diakses dari <https://kliklegal.com/peningkatan-tajam-perkara-kepailitan-dan-pkpu-selama-pandemi-praktisi-didasari-banyak-faktor/> pada tanggal 30 September, pukul 09.01 WIB.
- Reyhan, Achmad Dwianto. “Perjalanan 8 Bulan Pandemi Virus Corona di indonesia”, *detik.com*, 04 November 2020. Diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240992/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-covid-19-di-indonesia> pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 11.48 WIB.
- Sandi, Ferry. “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?” *CNBC Indonesia*. 10 Juli 2020. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa> pada tanggal 13 September 2020.
- TM. “PN Jakarta Pusat kembali Lockdown”. *klillegal.com*, 08 Oktober 2020. Diakses dari <https://kliklegal.com/pn-jakarta-pusat-kembali-lockdown/> pada 01 Januari 2021 pukul 23.02 WIB.
- Putri, Zunita. “Hakim dan Pegawai Terpapar Corona, PNJakpus Lockdown Lagi”, *detik.com*, 17 Desember 2020. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5299214/hakim-dan-pegawai-terpapar-corona-pn-jakpus-lockdown-lagi>, pada 01 Januari 2021 pukul 23.10 WIB.
- Qur'ani, Hamalatul. “Menanti Keseragaman Mekanisme Sidang PKPU dan Kepailitan di Masa Pandemi”. *hukumonline.com*. 19 April 2020. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9a71132fc98/menanti-keseragaman-mekanisme-sidang-pkpu-dan-kepailitan-di-masa-pandemi> pada 30 September 2020 pukul 12.55 WIB.
- Web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://corona.mahkamahagung.go.id/>, pada 05 Januari 2021 pukul 01.25 WIB.
- _____. “Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report-10”. *World Health Organization (WHO)*, 30 Januari 2020. Diakses dari <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation->

[reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2](#),
tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

pada